



P E N E T A P A N

Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Jumadi S. bin Sabani, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun II Lambo, Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Sudarmin binti Setare, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Lambo, Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2019 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA Kik tanggal 04 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa Tamboli bernama Katijtjoa dan yang menjadi wali nikahnya

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon II bernama Setare dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a. Lahami
- b. H. Side

dan dengan mas kawin berupa sebidang tanah seluas 25 are;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun II Lambo, Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun kemudian pindah di rumah perolehan bersama di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Jusnia binti Jumadi S., umur 32 tahun 1 bulan;
 - b. Sukri bin Jumadi S., umur 28 tahun 1 bulan;
 - c. Sumitra bin Jumadi S., umur 17 tahun 1 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Jumadi S. bin Sabani dan Pemohon II, Sudarmin binti Setare yang dilakukan di wilayah Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap persidangan dan telah memberi keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, masing-masing atas nama Jumadi S., NIK : 7401200204720002 tanggal 18 Oktober 2012 dan Sudarmin, NIK: 7401205711730001 tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumadi S. sebagai Kepala Keluarga, No. 7401200711110002 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 04 Januari 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Nukin bin baso Betti, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka,

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka pada tahun 1985;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tamboli yang bernama Katjtjoa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Setare, dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lahami dan H. Side dengan mahar berupa sebidang tanah;
 - Bahwa saksi melihat terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram) dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;
2. Umar bin Manto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, telah

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka pada tahun 1985;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tamboli yang bernama Katjtjoa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Setare, dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lahami dan H. Side dengan mahar berupa sebidang tanah;
- Bahwa saksi melihat terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram) dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 06 Februari 2019 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka pada tanggal 17 Februari 1985, dinikahkan oleh Imam Desa Tamboli bernama Katijtjoa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Setare dan saksi nikah masing-masing bernama Lahami dan H. Side dengan maskawin berupa sebidang tanah seluas 25 are;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos serta sesuai aslinya, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang beragama Islam berdomisili di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka sehingga perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kolaka serta Para Pemohon dapat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga maka hal ini menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan kedua saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1985 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Setare, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Katitjoa, saksi nikahnya adalah Lahami dan H. Side, dan mas kawinnya berupa sebidang tanah seluas 25 are;
4. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Februari 1985 di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1985 di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jumadi S. bin Sabani) dengan Pemohon II (Sudarmin binti Setare) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1985 di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1440 Hijriyyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ILMAN HASJIM, S.HI., M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA Kik



Hakim Anggota II

HASNAWATI, S.HI

Panitera

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

| | | | |
|--------|---|-----|------------|
| Jumlah | : | Rp. | 591.000,00 |
|--------|---|-----|------------|

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

MAHAMAH

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA KIk